



PUTUSAN

Nomor 1188/PID.B/LH/2023/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diarjo Malau als Ama Sahatma;
2. Tempat lahir : Lumban Malau;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 23 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dolok Naniapul Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Diarjo Malau als Ama Sahatma ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Samosir pada tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa Diarjo Malau als Ama Sahatma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN

Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;

Terdakwa awalnya menghadap didampingi Penasihat Hukum Priska Simarmata, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Priska Simarmata, S.H., dan Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 namun pada persidangan tanggal 6 Juli 2023 Terdakwa menyatakan di persidangan telah mencabut Surat Kuasa tersebut dan menghadap sendiri di persidangan untuk persidangan pada tanggal tersebut dan sidang berikutnya;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Diarjo Malau Als Ama Sahatma, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kawasan Hutan Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut, "Orang Perseorangan Yang Dengan Sengaja Menyuruh, Mengorganisasi, Atau Menggerakkan Pembalakan Liar Dan/Atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekitar bulan Februari tahun 2023, Saksi Tunggul Nadeak Als Ama Dartio bertemu Terdakwa Diarjo Malau Als Pak Sahatma hendak memesan kayu untuk memperbaiki rumah milik orangtua Saksi Tunggul Nadeak Als Ama Dartio yang berada di Desa Dolok Niapul Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, lalu Terdakwa Diarjo Malau Als Pak Sahatma menyanggupi dan mengatakan tidak memiliki pekerja tukang untuk melakukan penebangan kayu pesanan tersebut, lalu Saksi Tunggul Nadeak Als Ama Dartio menghubungi Saksi Novwandry H.

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang Als Pak Tonggi untuk menanyakan terkait pekerja tukang yang akan melakukan penebangan kayu pesanan tersebut, kemudian Saksi Novwandry H. Sitanggang Als Pak Tonggi menemui Saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael (Penuntutan Terpisah), saksi Robin Manullang Als Pak Rindang (Penuntutan Terpisah) dan Saksi Jontara Lumban Gaol (Penuntutan Terpisah) untuk menawarkan pekerjaan penebangan kayu dan saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael (Penuntutan Terpisah), saksi Robin Manullang Als Pak Rindang (Penuntutan Terpisah) dan Saksi Jontara Lumban Gaol (Penuntutan Terpisah) bersedia dan menyanggupi pekerjaan tersebut, selanjutnya saksi Novwandry H. Sitanggang Als Pak Tonggi menyuruh saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael (Penuntutan Terpisah), saksi Robin Manullang Als Pak Rindang (Penuntutan Terpisah) dan Saksi Jontara Lumban Gaol (Penuntutan Terpisah) untuk menemui Saksi Tunggal Nadeak Als Ama Dartio;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael (Penuntutan Terpisah), saksi Robin Manullang Als Pak Rindang (Penuntutan Terpisah) dan Saksi Jontara Lumban Gaol (Penuntutan Terpisah) mendatangi lokasi penebangan kayu di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, lalu Terdakwa Diarjo Malau Als Pak Sahatma mengarahkan dan menunjukkan lokasi penebangan kayu yang akan dilakukan oleh saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael, saksi Robin Manullang Als Pak Rindang dan Saksi Jontara Lumban Gaol yang berada di Kawasan Hutan Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yang mana dilokasi tersebut sudah terdapat plang pemberitahuan kawasan hutan. Kemudian saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael, saksi Robin Manullang Als Pak Rindang menebang kayu di kawasan hutan dengan menggunakan 3 (tiga) unit chainsaw yang telah dibawa sebelumnya hingga tumbang ke tanah lalu diukur dan dipotong sesuai pesanan ukuran panjang 4 (empat) meter lalu diolah menjadi kayu broti sesuai ukuran yang diberikan Terdakwa Diarjo Malau Als Pak Sahatma, selanjutnya kayu jadi jenis eucalyptus dikumpulkan saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael, saksi Robin

Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manullang Als Pak Rindang dan Saksi Jontara Lumban Gaol dipinggir jalan di kawasan hutan tersebut untuk diangkut ke dalam mobil truk;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib, Saksi Tunggul Nadeak Als Ama Dartio menghubungi Saksi Novwandry H. Sitanggang Als Pak Tonggi untuk meminjam mobil truk untuk digunakan mengangkut kayu jadi jenis eucalyptus yang sebelumnya telah dipotong saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael (Penuntutan Terpisah), saksi Robin Manullang Als Pak Rindang (Penuntutan Terpisah) tersebut, akan tetapi Saksi Novwandry H. Sitanggang Als Pak Tonggi tidak bersedia meminjamkan mobil truk miliknya tersebut, kemudian Saksi Novwandry H. Sitanggang Als Pak Tonggi menghubungi saksi Dixon Sitanggang Als Ama Takkas untuk mengangkut kayu tersebut, selanjutnya saksi Dixon Sitanggang Als Ama Takkas berangkat menemui saksi Tunggul Nadeak Als Ama Dartio yang mana saksi Tunggul Nadeak Als Ama Dartio menyuruh saksi Dixon Sitanggang Als Ama Takkas menemui Terdakwa Diarjo Malau Als Pak Sahatma, yang mana Terdakwa Diarjo Malau Als Pak Sahatma mengarahkan dan menunjukkan lokasi tempat penumpukan kayu jadi jenis eucalyptus yang berada di Kawasan Hutan Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, saksi Dixon Sitanggang Als Ama Takkas dan bersama kerneknya bernama saksi Andris Sinurat mendatangi lokasi kayu yang telah ditebang saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael (Penuntutan Terpisah), saksi Robin Manullang Als Pak Rindang (Penuntutan Terpisah) di Kawasan Hutan Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning nomor polisi BK 8414 XT, setibanya di lokasi tersebut, kayu jadi eucalyptus yang berada di pinggir jalan dimuat ke dalam truk oleh Saksi Jontara Lumban Gaol (Penuntutan Terpisah), bersama-sama dengan saksi Saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael dan saksi Robin Manullang Als Pak Rindang, setelah selesai dimuat ke dalam truk tersebut, lalu saksi Dixon Sitanggang Als Ama Takkas menunggu hingga sekitar pukul 02.00 wib agar kegiatan pengangkutan tidak diketahui masyarakat;

Halaman 4 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi Iswan Lukito, Lamhot Saragih dan Dani P. Rumahorbo (merupakan anggota kepolisian Polres Samosir) selanjutnya disebut para saksi penangkap sedang melaksanakan tugas dan menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan berada di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, kemudian para saksi penangkap mendatangi lokasi dimaksud setibanya di Pos Dosroha Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, para saksi penangkap mengamankan sejumlah orang laki-laki yaitu Terdakwa Diarjo Malau Als Pak Sahatma, Saksi Maruba Sitanggang dan Saksi Robin Manullang, saksi Dixon Sitanggang Als Ama Takkas, saksi Jontara Lumban Gaol, saksi Andris Sinurat, saksi Parsaoran Simbolon, saksi Lamhot Nadeak, saksi Rimsal Sinaga, saksi Jadiman Malau, dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truk Colt Diesel dengan No.Pol BK 8414 XT warna kuning, 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu broti jenis eucalyptus, 1 (satu) buah kunci mobil truk, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 3 (tiga) unit Chainsaw (gergaji mesin), selanjutnya para saksi penangkap membawa Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut ke Polres Samosir;
- Bahwa peran Terdakwa Diarjo Malau Als Ama Sahatma adalah orang yang menyuruh dan menunjukkan lokasi menebang kayu eucalyptus kepada Saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael dan saksi Robin Manullang Als Pak Rindang di kawasan hutan di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, sedangkan peran Saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael dan saksi Robin Manullang Als Pak Rindang adalah orang yang menebang kayu menggunakan chainsaw di kawasan hutan, sedangkan peran saksi Dixon Sitanggang Als Ama Takkas adalah supir angkut mobil truk membawa kayu eucalyptus hasil penebangan kayu yang dilakukan Saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael dan saksi Robin Manullang Als Pak Rindang, sedangkan peran saksi Jontara Lumban Gaol adalah orang yang memuat olahan kayu eucalyptus yang ditebang saksi Saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael dan saksi Robin Manullang Als Pak Rindang;

Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Diarjo Malau Als Ama Sahatma mengaku dari hasil penjualan kayu eucalyptus akan menerima imbalan sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) perbatang dari saksi Tunggul Nadeak Als Ama Dartio, sedangkan saksi Saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael dan saksi Robin Manullang Als Pak Rindang ada dijanjikan menerima imbalan dari Saksi Novwandry H. Sitanggang Als Pak Tonggi namun tidak diketahui jumlahnya, sedangkan saksi Jontara Lumban Gaol dari hasil mamuat kayu akan menerima imbalan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perbatang, sedangkan saksi Dixon Sitanggang Als Ama Takkas akan menerima imbalan dari Saksi Novwandry H. Sitanggang Als Pak Tonggi setelah mengantar kayu tersebut, akan tetapi Terdakwa dan para saksi belum menerima imbalan upah berupa uang karena sudah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa lokasi penebangan kayu eucalyptus yang dilakukan oleh Saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael dan saksi Robin Manullang Als Pak Rindang merupakan kawasan hutan berdasarkan Surat Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII DolokSanggul Nomor 522/134/KPH XIII/DISLH/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala UPT atas nama BENHARD P.J. PURBA, SP, M.Si yang menjelaskan dari hasil 3 (tiga) titik yang diukur ditemukan bahwa 3 (tiga) titik tersebut berada dalam kawasan Hutan Lindung;
- Selanjutnya sesuai Daftar Pengukuran Kayu Gergajian dan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pirman Hutasoit, SH., M.Si, dan Mangatas Tambun, S.P., M.Si, dengan saksi-saksi Lamhot Saragih, SH, dan Dixon Sitanggang dengan hasil pengukuran jumlah keping 270 volume 3,8000 M³;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Diarjo Malau Als Ama Sahatma dalam menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Diarjo Malau Als Ama Sahatma bersama-sama saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael (Penuntutan Terpisah) dan saksi Robin Manullang Als Pak Rindang (Penuntutan Terpisah), Saksi Jontara Lumban Gaol (Penuntutan Terpisah), dan Saksi Dixon Sitanggang Als Ama Takkas (Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kawasan Hutan Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekitar bulan Februari tahun 2023, Saksi Tunggul Nadeak Als Ama Dartio bertemu Terdakwa Diarjo Malau Als Pak Sahatma hendak memesan kayu untuk memperbaiki rumah milik orangtua Saksi Tunggul Nadeak Als Ama Dartio yang berada di Desa Dolok Niapul Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, lalu Terdakwa Diarjo Malau Als Pak Sahatma menyanggupi dan mengatakan tidak memiliki pekerja tukang untuk melakukan penebangan kayu pesanan tersebut, lalu Saksi Tunggul Nadeak Als Ama Dartio menghubungi Saksi Novwandry H. Sitanggang Als Pak Tonggi untuk menanyakan terkait pekerja tukang yang akan melakukan penebangan kayu pesanan tersebut, kemudian Saksi Novwandry H. Sitanggang Als Pak Tonggi menemui Saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael (Penuntutan Terpisah), saksi Robin Manullang Als Pak Rindang (Penuntutan Terpisah) dan Saksi Jontara Lumban Gaol (Penuntutan Terpisah) untuk menawarkan pekerjaan penebangan kayu

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael (Penuntutan Terpisah), saksi Robin Manullang Als Pak Rindang (Penuntutan Terpisah) dan Saksi Jontara Lumban Gaol (Penuntutan Terpisah) bersedia dan menyanggupi pekerjaan tersebut, selanjutnya saksi Novwandry H. Sitanggang Als Pak Tonggi menyuruh saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael (Penuntutan Terpisah), saksi Robin Manullang Als Pak Rindang (Penuntutan Terpisah) dan Saksi Jontara Lumban Gaol (Penuntutan Terpisah) untuk menemui Saksi Tunggul Nadeak Als Ama Dartio;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael (Penuntutan Terpisah), saksi Robin Manullang Als Pak Rindang (Penuntutan Terpisah) dan Saksi Jontara Lumban Gaol (Penuntutan Terpisah) mendatangi lokasi penebangan kayu di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, lalu Terdakwa Diarjo Malau Als Pak Sahatma mengarahkan dan menunjukkan lokasi penebangan kayu yang akan dilakukan oleh saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael, saksi Robin Manullang Als Pak Rindang dan Saksi Jontara Lumban Gaol yang berada di Kawasan Hutan Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yang mana dilokasi tersebut sudah terdapat plang pemberitahuan kawasan hutan. Kemudian saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael, saksi Robin Manullang Als Pak Rindang menebang kayu di kawasan hutan dengan menggunakan 3 (tiga) unit chainsaw yang telah dibawa sebelumnya hingga tumbang ke tanah lalu diukur dan dipotong sesuai pesanan ukuran panjang 4 (empat) meter lalu diolah menjadi kayu broti sesuai ukuran yang diberikan Terdakwa Diarjo Malau Als Pak Sahatma, selanjutnya kayu jadi jenis eucalyptus dikumpulkan saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael, saksi Robin Manullang Als Pak Rindang dan Saksi Jontara Lumban Gaol dipinggir jalan di kawasan hutan tersebut untuk diangkut ke dalam mobil truk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib, Saksi Tunggul Nadeak Als Ama Dartio menghubungi Saksi Novwandry H. Sitanggang Als Pak Tonggi untuk meminjam mobil truk untuk digunakan mengangkut kayu jadi jenis eucalyptus yang sebelumnya telah dipotong saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael (Penuntutan Terpisah), saksi

Halaman 8 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robin Manullang Als Pak Rindang (Penuntutan Terpisah) tersebut, akan tetapi Saksi Novwandry H. Sitanggang Als Pak Tonggi tidak bersedia meminjamkan mobil truk miliknya tersebut, kemudian Saksi Novwandry H. Sitanggang Als Pak Tonggi menghubungi saksi Dixon Sitanggang Als Ama Takkas untuk mengangkut kayu tersebut, selanjutnya saksi Dixon Sitanggang Als Ama Takkas berangkat menemui saksi Tunggul Nadeak Als Ama Dartio yang mana saksi Tunggul Nadeak Als Ama Dartio menyuruh saksi Dixon Sitanggang Als Ama Takkas menemui Terdakwa Diarjo Malau Als Pak Sahatma, yang mana Terdakwa Diarjo Malau Als Pak Sahatma mengarahkan dan menunjukkan lokasi tempat penumpukan kayu jadi jenis eucalyptus yang berada di Kawasan Hutan Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;

- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, saksi Dixon Sitanggang Als Ama Takkas dan bersama kerneknya bernama saksi Andris Sinurat mendatangi lokasi kayu yang telah ditebang saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael (Penuntutan Terpisah), saksi Robin Manullang Als Pak Rindang (Penuntutan Terpisah) di Kawasan Hutan Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning nomor polisi BK 8414 XT, setibanya dilokasi tersebut, kayu jadi eucalyptus yang berada di pinggir jalan dimuat ke dalam truk oleh Saksi Jontara Lumban Gaol (Penuntutan Terpisah), bersama-sama dengan saksi Saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael dan saksi Robin Manullang Als Pak Rindang, setelah selesai dimuat ke dalam truk tersebut, lalu saksi Dixon Sitanggang Als Ama Takkas menunggu hingga sekitar pukul 02.00 wib agar kegiatan pengangkutan tidak diketahui masyarakat;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi Iswan Lukito, Lamhot Saragih dan Dani P. Rumahorbo (merupakan anggota kepolisian Polres Samosir) selanjutnya disebut para saksi penangkap sedang melaksanakan tugas dan menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan berada di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, kemudian para saksi penangkap mendatangi lokasi dimaksud

Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setibanya di Pos Dosroha Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, para saksi penangkap mengamankan sejumlah orang laki-laki yaitu Terdakwa Diarjo Malau Als Pak Sahatma, Saksi Maruba Sitanggang dan Saksi Robin Manullang, saksi Dixon Sitanggang Als Ama Takkas, saksi Jontara Lumban Gaol, saksi Andris Sinurat, saksi Parsaoran Simbolon, saksi Lamhot Nadeak, saksi Rimsal Sinaga, saksi Jadiman Malau, dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truk Colt Diesel dengan No.Pol BK 8414 XT warna kuning, 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu broti jenis eucalyptus, 1 (satu) buah kunci mobil truk, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 3 (tiga) unit Chainsaw (gergaji mesin), selanjutnya para saksi penangkap membawa Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut ke Polres Samosir;

- Bahwa peran Terdakwa Diarjo Malau Als Ama Sahatma adalah orang yang menyuruh dan menunjukkan lokasi menebang kayu eucalyptus kepada Saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael dan saksi Robin Manullang Als Pak Rindang di kawasan hutan di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, sedangkan peran Saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael dan saksi Robin Manullang Als Pak Rindang adalah orang yang menebang kayu menggunakan chainsaw di kawasan hutan, sedangkan peran saksi Dixon Sitanggang Als Ama Takkas adalah supir angkut mobil truk membawa kayu eucalyptus hasil penebangan kayu yang dilakukan Saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael dan saksi Robin Manullang Als Pak Rindang, sedangkan peran saksi Jontara Lumban Gaol adalah orang yang memuat olahan kayu eucalyptus yang ditebang saksi Saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael dan saksi Robin Manullang Als Pak Rindang;
- Bahwa Terdakwa Diarjo Malau Als Ama Sahatma mengaku dari hasil penjualan kayu eucalyptus akan menerima imbalan sebesar Rp21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) perbatang dari saksi Tunggul Nadeak Als Ama Dartio, sedangkan saksi Saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael dan saksi Robin Manullang Als Pak Rindang ada dijanjikan menerima imbalan dari Saksi Novwandry H. Sitanggang Als Pak Tonggi namun tidak diketahui jumlahnya, sedangkan saksi Jontara Lumban Gaol dari hasil

Halaman 10 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamuat kayu akan menerima imbalan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perbatang, sedangkan saksi Dixon Sitanggang Als Ama Takkas akan menerima imbalan dari Saksi Novwandry H. Sitanggang Als Pak Tonggi setelah mengantar kayu tersebut, akan tetapi Terdakwa dan para saksi belum menerima imbalan upah berupa uang karena sudah terlebih dahulu tertangkap;

- Bahwa lokasi penebangan kayu eucalyptus yang dilakukan oleh Saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael dan saksi Robin Manullang Als Pak Rindang merupakan kawasan hutan berdasarkan Surat Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII DolokSanggul Nomor 522/134/KPH XIII/DISLH/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala UPT atas nama BENHARD P.J. PURBA, SP, M.Si yang menjelaskan dari hasil 3 (tiga) titik yang diukur ditemukan bahwa 3 (tiga) titik tersebut berada dalam kawasan Hutan Lindung;
- Selanjutnya sesuai Daftar Pengukuran Kayu Gergajian dan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pirman Hutasoit, SH., M.Si, dan Mangatas Tambun, S.P., M.Si, dengan saksi-saksi Lamhot Saragih, SH, dan Dixon Sitanggang dengan hasil pengukuran jumlah keping 270 volume 3,8000 M³;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Diarjo Malau Als Ama Sahatma bersama-sama dengan Saksi Maruba Sitanggang Als Pak Mikael (penuntutan terpisah), saksi Robin Manullang Als Pak Rindang (penuntutan terpisah), saksi Jontara Lumban Gaol (penuntutan terpisah), dan saksi Dixon Sitanggang (penuntutan terpisah) dalam melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Tentang Kehutanan Pasal 37 Angka 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 11 dari 39 Halaman Putusan Nomor
1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 1188/PID.B/LH/2023/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 1188/PID.B/LH/2023/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang tanggal 25 Agustus 2023 Nomor 1188/PID.B/LH/2023/PT MDN ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 18 Juli 2023, Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Blg ;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samosir, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diarjo Malau Als Ama Sahatma bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Tentang Kehutanan Pasal 37 Angka 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan alternatif kedua Nomor PDM-05/SMR/KAMNEG-TPUL/05/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Diarjo Malau Als Ama Sahatma berupa Pidana penjara 3 (tiga) Tahun potong masa tahanan sementara yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel warna Kuning dengan No. Pol BK 8314 XT;

Halaman 12 dari 39 Halaman Putusan Nomor
1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu broti eucalyptus;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Truck
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- 3 (tiga) unit Chainsaw (Gergaji Mesin).

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Dixon Sitanggang Als Ama Takkas.

4. Menetapkan agar Terdakwa Diarjo Malau Als Ama Sahatma membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 Juli 2023, Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Blg, yang dimohonkan banding amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Diarjo Malau als Ama Sahatma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyuruh melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Colt diesel warna kuning dengan No. Pol BK 8414 XT;
 - 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu broti eucalyptus;
 - 1 (satu) buah kunci mobil truck;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - 3 (tiga) unit Chainsaw (gergaji mesin);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada berkas perkara Dixon Sitanggang als Ama Takkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 39 Halaman Putusan Nomor
1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Bdg/Pid/2023/PN Blg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor 52/Pid .B/LH/2023/PN Blg tanggal 18 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Bdg/Pid /LH/2023/PN Blg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor 52/Pid .B/LH/2023/PN Blg tanggal 18 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2023 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 7 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, dan telah diserahkan salinana resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2023 ;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 14 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Atas dasar itu melalui Risalah/Memori Banding, Kami akan mengemukakan secara keseluruhan kekeliruan Putusan Pengadilan Negeri Balige sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Ijinkanlah Saya, Penasihat Hukum Pembanding untuk menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan dan fakta-fakta selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga yang telah terungkap di muka persidangan.

Bahwa pada saat Pembanding ditetapkan sebagai Tersangka, Pembanding menemukan kejanggalan dimana Saksi Tunggul Nadeak selaku Pihak yang memohon diberikan izin menebang kayu dan juga Pihak yang menyuruh Saksi Maruba Sitanggang alias Pak Mikael, Saksi Robin Manullang alias Pak Rindang dan Jontara Lumban Gaol untuk menebang kayu tidak dijadikan Tersangka, tidak dituntut dan tidak diadili.

Bahwa kejanggalan yang Pembanding uraikan sudah Pembanding temukan sejak pada proses penyelidikan dan penyidikan, dimana pada saat dikonfrontir, Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio telah mengakui bahwa Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio sendiri yang menyuruh tukang Chainsaw ke lokasi penebangan pohon perkara *a quo*.

Kemudian pada saat Pembanding berada dalam tahanan kepolisian, Penyidik datang dan menyodorkan berkas untuk ditandatangani oleh Pembanding. Namun Pembanding tidak diberikan kesempatan untuk membaca berkas tersebut sebelum ditandatangani. Bahwa ternyata Berita Acara Pemeriksaan Pembanding tidak sesuai dengan keterangan yang sebenarnya diberikan Pembanding sewaktu diperiksa. Dalam pemeriksaan, Pembanding memberikan keterangan bahwa Pembanding hanya menunjukkan lokasi yang akan dituju untuk melakukan penebangan namun keterangan itu berubah menjadi Pembanding sebagai "toke" atau yang membayar seluruh biaya-biaya proses hingga kayu sampai pada Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio.

Halaman 15 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pembanding dikatakan mengakui bahwa dari hasil penjualan kayu eucalyptus akan menerima imbalan sebesar Rp. 21.000,- (*dua puluh satu ribu rupiah*) perbatang dari Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio dan akan memberikan imbalan kepada Saksi Jontara Lumban Gaol sebesar Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*) perbatang, sementara Pembanding tidak pernah memberikan keterangan akan memberi upah kepada Saksi Maruba Sitanggang alias Pak Mikael, Saksi Robin Manullang alias Pak Rindang dan Jontara Lumban Gaol dan menerima upah dari Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio karena tindakan Pembanding hanya membantu Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio mencarikankayu untuk merenovasi rumah orang tua Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio yang sudah tua dan tidak layak huni.

Bahwa keterlibatan Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio juga dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Maruba Sitanggang alias Pak Mikael, Saksi Robin Manullang alias Pak Rindang dan Jontara Lumban Gaol bahwa mereka disuruh oleh Saksi Tunggul Nadeak.

Bahwa pada faktanya yang mengantarkan Saksi Maruba Sitanggang alias Pak Mikael, Saksi Robin Manullang alias Pak Rindang dan Jontara Lumban Gaol ke lokasi penebangan pohon yang akan dituju adalah Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio bersama adik Pembanding.

Bahwa kejanggalan-kejanggalan yang Pembanding telah diberitahukan Pembanding kepada Penasehat Hukum terdahulu pada saat persidangan, namun tidak direspon oleh Penasehat Hukum terdahulu, sehingga Pembanding mencabut kuasa dari Penasehat Hukum terdahulu.

Bahwa berdasarkan kejanggalan-kejanggalan seperti yang Pembading uraikan di atas, maka Pembanding memohon dan mengharap kiranya Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara *a quo* dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa sebelum menguraikan objek dalam perkara *a quo* pertama-tama Pembanding akan menyampaikan keberatan terhadap isi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige atau *Judex Facti* dalam Putusan PN Balige 52/2023 mengenai tujuan hukum yang menjadi dasar dalam

Halaman 16 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan vonis selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan kepada Pembanding.

Bahwa pada halaman 78 dalam Putusan PN Balige 52/2023, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan”.

Terkait pertimbangan hukum yang disebutkan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang Pembanding kutip di atas, ijinlah Pembanding untuk menguraikan apa yang menjadi pandangan Pembanding terhadap apa yang diuraikan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya; bukan untuk menyalahkan apalagi mengajari Yang Mulia Majelis Hakim namun apa yang akan Pembanding uraikan ini semata-mata untuk mencurahkan apa yang menjadi kegundahan Pembanding terhadap proses penegakan hukum pidana yang semakin hari dilakukan dengan tujuan hanya untuk menghancurkan masa depan seseorang tanpa mempertimbangkan kebenaran materiil dimana terkadang Kita sebagai penegak hukum sering sekali lupa bahwa apa yang kita lakukan ini pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Keadilan pada dasarnya memiliki pengertian menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberikan sesuatu kepada yang berhak. Dalam penegakan hukum, bahwa keadilan memiliki pengertian bahwa terhadap perbuatan yang sama harus dikenakan atau diterapkan hukum yang sama bagi pelaku pidana, tidak pilih kasih atau membedakan-bedakan orang, dan dalam penjatuhan pidana, **keadilan dapat diartikan sebagai menjatuhkan pidana atau menghukum seseorang sesuai dengan tingkat kesalahannya/kadar perbuatannya sejauh mana, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan Terdakwa dan Keadilan masyarakat.** Namun apakah hukuman yang dijatuhkan kepada Pembanding telah memenuhi rasa keadilan?

Bahwa apabila *Judex Facti* menyatakan “...pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan”, ijinlah Pembanding membandingkan dengan perkara-perakara nyata yang telah terjadi di masyarakat yang secara nyata telah menimbulkan

Halaman 17 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan keresahan bagi masyarakat untuk melihat apakah penjatuhan pidana terhadap Pembanding oleh *Judex Facti* telah sesuai dengan tujuan kemanfaatan daripada hukum itu sendiri.

Bahwa di Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2016, dengan Perkara Nomor 650/Pid.B/2015/PN.Bil Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada Samsudin alias Sudrun bin Supeno dengan pidana 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan penerapan pasal yang sama dengan perkara *a quo*.

Bahwa di Pengadilan Negeri Sengeti dengan Perkara Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Snt, Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada Hamdani alias Si' am Bin H. Habib dengan pidana 1 (satu) tahun dengan penerapan pasal yang sama dengan perkara *a quo* meski dalam fakta persidangan peruntukan kayu yang ditebang adalah untuk tujuan komersil.

Bahwa adapun tujuan Pembanding menguraikan perkara-perkara yang sama dengan perkara *a quo*, semata-mata bukan untuk menghindari dari kesalahan yang dilakukan oleh Pembanding, namun sebagai pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Pengadilan Tinggi Medan yang akan memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

II. Analisa Fakta Hukum

Dalam mengemukakan fakta hukum yang terungkap dan ditemukan dalam pemeriksaan di muka persidangan, Pembanding menguraikannya dengan apa adanya, jujur dan objektif. Sehingga apabila terdapat perbedaan, Pembanding menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Adapun Analisa Fakta Hukum berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dan ditemukan dalam pemeriksaan keterangan Saksi, Ahli dan Pembanding di muka persidangan adalah sebagai berikut:

A. Hubungan Pembanding Dengan Saksi Tunggal Nadeak alias Ama Dortio adalah tetangga yang sama-sama tinggal di Dolok Niapul, Desa Simbolon Purba, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.

Bahwa Pembanding dan Saksi Tunggal Nadeak alias Ama Dortio masing-masing merupakan penduduk yang turun temurun yang telah tinggal dan menetap dalam waktu yang lama di Dolok Niapul, Desa Simbolon Purba,

Halaman 18 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir yang mana termasuk dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dalam perkara *a quo*.

Pada faktanya, Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio datang ke rumah Pembanding dan memohon ijin mengambil kayu untuk keperluan merenovasi rumah orang tua Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio yang sudah tua dan tidak layak huni yang juga tinggal di wilayah hutan lindung seperti dalam perkara *a quo*. Bahwa atas permohonan Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio tersebut, sehingga Pembanding sebagai Kepala Dusun sangat prihatin dengan permohonan Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio yang merupakan salah satu warga Pembanding, sehingga Pembanding yang juga sebagai Ketua Kelompok Tani Dos Roha memberikan ijin kepada Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio untuk mengambil kayu di lokasi Kelompok Tani Hutan Dos Roha.

Bahwa berdasarkan seperti yang Pembanding uraikan, sehingga terbukti baik Pembanding maupun Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio merupakan warga di sekitar Hutan Lindung dan kayu dari pohon yang ditebang tidak untuk tujuan komersil.

B. Pembanding tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penebangan dan pemindahan kayu.

Bahwa Pembanding tidak mengetahui atau tidak menyuruh siapapun termasuk Saksi Dixon Sitanggang alias Ama Takkas, Saksi Maruba Sitanggang alias Pak Mikael, Saksi Robin Manullang alias Pak Rindang, Saksi Jontara Lumban Gaol untuk mengerjakan penebangan pohon sampai kayu sampai ke Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio.

Pembanding hanya memberikan ijin kepada Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio untuk mengambil kayu yang akan digunakan untuk merenovasi rumah ayah Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio atas permohonan Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio.

Bahwa berdasarkan seperti yang Pembanding uraikan di atas, sehingga dapat disimpulkan Pembanding tidak pernah menyuruh siapapun termasuk Saksi Dixon Sitanggang alias Ama Takkas, Saksi Maruba Sitanggang alias Pak Mikael, Saksi Robin Manullang alias Pak Rindang, Saksi Jontara

Halaman 19 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Gaol untuk mengerjakan penebangan pohon sampai kayu sampai ke Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio.

C. Kayu yang ditebang untuk kepentingan renovasi rumah ayah Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio tidak ada jual beli antara Pembanding dengan Saudara Tunggul Nadeak alias Ama Dortio.

Bahwa dalam fakta persidangan terbukti bahwa baik Pembanding maupun Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio tidak pernah membicarakan terkait jual beli kayu yang dimohonkan oleh Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio sehingga tujuan pemberian ijin mengambil kayu tersebut bukan untuk dijual atau bukan untuk komersil namun untuk keperluan renovasi rumah Ayah Saudara Tunggul Nadeak alias Ama Dortio.

D. Penyelidikan dan Pemeriksaan Terhadap Pembanding Tidak Dilakukan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

Bahwa dalam proses penyidikan, Penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia Resor Samosir mendatangi Pembanding di kamar tahanan dan menyodorkan berkas untuk ditandatangani tanpa diberikan kesempatan untuk membaca berkas tersebut yang dikemudian hari Pembanding mengetahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pembanding telah diubah.

Adapun perubahan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pembanding adalah Pembanding disebut menjadi "toke" yang menyuruh menebang kayu dan memperjual belikan kayu.

Tentu hal ini juga sangat merugikan Pembanding mengingat penyelidikan dan pemeriksaan Pembanding dalam perkara a quo tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) huruf m. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

III. Alasan-Alasan Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti

Kini saatnya Pembanding akan membahas satu per satu alasan-alasan keberatan kami terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang akan diuraikan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti Dalam Menguji Terpenuhiya Unsur “Orang Perseorangan”

Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menguji terpenuhiya unsur “orang perseorangan” karena dalam *Judex Facti* mempertimbangan unsur tersebut terpenuhi dengan hanya mengatakan seperti pada halaman 69 Putusan PN Balige 52/2023:

“Meimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Diarjo Malau als Ama Sahatma yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan pada tingkat Penyidikan dan Penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;”

Bahwa tindakan Pembanding dalam perkara a quo tidak dapat dikualifikasikan secara terorganisasi, mengingat Pembanding tidak pernah menyuruh siapapun untuk melakukan penebangan hutan. Pembanding hanya menunjukkan lokasi yakni di lokasi Kelompok Tani Hutan Dos Roha atas permohonan keperluan kayu yang diajukan oleh Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio.

Bahwa tindakan Saksi Dixon Sitanggang alias Ama Takkas, Saksi Maruba Sitanggang alias Pak Mikael, Saksi Robin Manullang alias Pak Rindang, Saksi Jontara Lumban Gaol untuk mengerjakan mulai dari penebangan pohon sampai nantinya kayu tersebut dalam penguasaan Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio adalah atas suruhan Saudara Tunggul Nadeak alias Ama Dortio, sehingga unsur “Orang Perseorangan” tidak tepat disematkan terhadap Pembanding.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai unsur “Orang Perseorangan” dalam Putusan PN Balige 52/2023, Pembanding **tidak sependapat** karena pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut **tidak benar dan tidak tepat**. Kami berpendapat bahwa pelaku tindak

Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



pidana bisa siapa saja akan tetapi dalam pemeriksaan perkara di persidangan pelaku tindak pidana yang dimaksud tentu saja haruslah dihubungkan secara langsung dengan tindak pidana yang sedang didakwakan yang pada akhirnya pula akan mengarah kepada apakah dapat dibuktikan/terbukti tindak pidana yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum terhadap seseorang tersebut.

M. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana”, penerbit PT Tiara Jakarta, 1989, halaman 27 menyebutkan:

“Perbuatan manusia barulah akan merupakan peristiwa pidana, apabila mencukupi segala syarat yang dimuat dalam rumusan dalil hukum yang bersangkutan”

Artinya bahwa semua elemen dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan kepada Pembanding haruslah dapat dibuktikan secara lengkap dan menyeluruh, **bukan semata-mata secara mudah menyatakan dalam pertimbangan hukum Judex Facti unsur “Orang Perseorangan” sebagai pelaku tindak pidana terbukti adalah Pembanding Diarjo Malau alias Ama Sahatma karena Pembanding merupakan subjek hukum yang setiap perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban.**

Dengan demikian berdasarkan Fakta Persidangan dapat diketahui bahwa yang mempunyai kualitas sebagai pelaku materiil atau termasuk dalam unsur “Orang Perseorangan” dalam perkara *a quo* adalah Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio yang secara hukum merupakan entitas yang berbeda dengan Pembanding.

Bahwa pada halaman 70 dalam Putusan PN Balige 52/2023, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”.

“Menimbang Bahwa dalam unsure ketiga ini undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang, artinya perbuatan Terdakwa secara bersama-sama atau masing-masing Terdakwa tidak harus memenuhi

Halaman 22 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut”.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“(1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Dari bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, dapat dikemukakan unsur-unsur sebagai berikut:

1. yang melakukan (*pleger*);
2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menurut Prof. Mr. W.H.A. Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan, bahwa terdapat dua syarat dari *medeplegen* (turut serta), yaitu : (a) adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu *opzet* bersama untuk bertindak dan; (b) adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

Sementara itu, penyertaan atau *deelneming delicten* dalam arti sempit adalah semua bentuk peserta tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*); orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*); orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Pada dasarnya, *pleger* adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya, sementara pada *medepleger* adalah orang yang bekerja sama dengan *pleger* dan seluruh peserta lainnya ketika melakukan tindak pidana. Dua orang atau lebih sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja

Halaman 23 dari 39 Halaman Putusan Nomor
1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



sama pada saat perbuatan pidana dilakukan (Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, halaman 124-126).

Bahwa untuk menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang paling utama adalah dipenuhinya persyaratan adanya kerjasama yang erat diantara pelakunya yang dilakukan secara sadar dengan mengetahui (*wittens*) dan menghendaki (*willens*) untuk melakukan kerjasama tersebut.

Menurut *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht*, orang yang turut melakukan (*medepleger*) merupakan orang yang secara langsung telah ikut mengambil bagian di dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan. Merujuk kepada doktrin tersebut, oleh karenanya, delik turut serta berpangkal tolak pada sampai sejauh mana kerjasama yang erat tersebut dilaksanakan sehingga tindak pidana terwujud atau dengan kata lain, manakala partisipasi pelaku turut serta sangat berperan penting untuk mendukung terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

P.A.F Lamintang, dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, mengemukakan pendapat HOGE RAAD dalam *arrest-arrestnya* antara lain tanggal 9 Januari 1914, N. J. 1914, sebagai berikut:

“Untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta.” (P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984, halaman 594).

Dapat disimpulkan bahwa apabila para peserta itu tidak mempunyai maksud atau “*opzet*” yang sama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen* dalam delik tersebut.

Halaman 24 dari 39 Halaman Putusan Nomor
1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



Hal tersebut bersesuaian dengan doktrin Hoge Raad sebagaimana dinyatakan kembali oleh Jan Remmelink dalam bukunya *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, menjelaskan bahwa untuk adanya *medepleger* disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerjasama yang harus dibuktikan keberadaannya. Hal ini menuntut pembuktian adanya dua bentuk kesengajaan dalam delik kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh jumlah pelaku yaitu:

1. Kesengajaan untuk memunculkan akibat delik;
2. Kesengajaan untuk melakukan kerja sama.

Tidak diperlukan adanya rencana atau kesepakatan antara pembuat tindak pidana tetapi yang perlu dibuktikan adalah adanya saling pengertian di antara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. (Jan Remmelink dalam bukunya *Hukum Pidana, (Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2003, halaman 314).

Keberadaan turut serta ditentukan dengan adanya kesengajaan untuk melakukan kerjasama dan tindak pidana. Tanpa kesengajaan, maka tidak ada turut serta dan seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta melakukan. Selanjutnya, kesengajaan antara pelaku tindak pidana dan pelaku turut serta berdiri sendiri dan hanya ditujukan terhadap pembuat tindak pidana, sehingga tidak dimungkinkan adanya pembagian pertanggungjawaban pidana (*shared criminal responsibility*). Hal ini sejalan dengan pandangan hukum pidana modern Moeljatno dalam bukunya *Hukum Pidana: Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, 1985, Halaman 100 bahwa:

“...orang pada dasarnya harus dipidana oleh apa yang dilakukannya sendiri dan tidak dapat digantungkan pemicidanaannya kepada apa yang dilakukan orang lain”

Halaman 25 dari 39 Halaman Putusan Nomor
1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



Selain syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan dalam doktrin-doktrin diatas, Utrecht, dalam bukunya *Hukum Pidana II*, 1965, halaman 33-34 mengemukakan pendapat Simons yang mengharuskan bahwa pelaku turut serta harus mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku agar turut serta memenuhi syarat sebagai pembuat (*dader*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHPidana, karena seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta apabila ia tidak mempunyai kualitas yang sama dengan Pelaku. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pelaku turut serta adalah pembuat (*dader*) sehingga pelaku turut serta juga diharuskan mempunyai kualitas pembuat meskipun ia tidak memenuhi rumusan delik. Dari sini terlihat bahwa agar pelaku turut serta dipandang mempunyai *eigenschap* yang sama dengan pelaku, maka pelaku turut serta harus sedemikian dekat dengan perbuatan pelaku. Peristiwa objektif inilah yang menjadi pengukur apakah secara faktual kawan berbuat dapat dipandang sebagai pelaku turut serta ataukah hanya sebagai pembantu belaka.

Bahwa untuk menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang paling utama adalah dipenuhinya persyaratan adanya kerjasama yang erat diantara pelakunya yang dilakukan secara sadar dengan mengetahui (*wittens*) dan menghendaki (*willens*) untuk melakukan kerjasama tersebut.

Di dalam *medepleger* terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan penyertaan bentuk lainnya, yaitu: (1) pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih; (2) semua yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi; (3) terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro yang mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa (ahli hukum Belanda) mengemukakan, bahwa terdapat 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka; kedua,

Halaman 26 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, Edisi Ketiga, 2003, halaman 123).

Bahwa setelah Pembanding memberikan ijin, Pembanding tidak lagi ikut terlibat dalam proses pennebangan hingga pengangkutan kayu yang akan digunakan untuk merenovasi rumah yang sudah tua dan tidak layak huni milik orang tua Saksi Tunggul alias Ama Dortio.

Bahwa bersama-sama melakukan yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah adanya suatu kerjasama yang disadari (*bewustesamenwerking*) untuk melakukan tindak pidana itu. Dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pembanding, serta barang bukti yang terungkap dalam persidangan, tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan adanya suatu kerjasama yang disadari antara Pembanding, dengan Saksi-Saksi untuk melakukan suatu tindak pidana dalam perkara a quo.

B. Terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti Dalam Menguji Terpenuhinya Unsur “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pennebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha”

Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menguji terpenuhinya unsur “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan pennebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha”, karena pada faktanya Pembanding hanya menunjukkan lokasi, bahkan Pembanding tidak mengenal Saksi Dixon Sitanggang alias Ama Takkas, Saksi Maruba Sitanggang alias Pak Mikael, Saksi Robin Manullang alias Pak Rindang, Saksi Jontara Lumban Gaol.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan pennebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha”, adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atas dorongan niat jahat (sikap batin yang jahat) atau disebut “kesengajaan

Halaman 27 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)” yakni tindak pidana dilakukan atas kesadaran yang penuh akan sesuatu yang dikehendaki dan diketahuinya.

Professor van Hattum (*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan 1, 2014, halaman 283) mendefinisikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Unsur kesengajaan atau *opzet* atau *dolus* kemudian dapat ditafsirkan lebih lanjut sebagai *opzet als oogmerk* maupun sebagai *opzet als wetenschap*. Sebagai *opzet als oogmerk*, **si pelaku haruslah “menghendaki” tindakan serta akibat dari tindakan tersebut sejatinya dilarang oleh undang-undang**. Sedangkan sebagai *opzet als wetenschap*, **si pelaku haruslah “mengetahui” bahwa tindakan dan akibat dari tindakan tersebut telah dilarang oleh suatu undang-undang** (*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan 1, 2014, halaman 200).

Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti tindakan yang dilakukan Pembanding terjadi berawal dari permintaan Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio yang merupakan warga Pembanding yang meminta ijin mengambil kayu untuk keperluan renovasi rumah orang tua Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio yang keadaannya sudah tua dan tidak layak huni. Sehingga dapat disimpulkan Pembanding tidak melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha.

Bahwa pada halaman 76 dalam Putusan PN Balige 52/2023, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Menimbang bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana”.

Halaman 28 dari 39 Halaman Putusan Nomor
1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H. (*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, Cetakan 1, 2017, halaman 68) menyatakan bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi seluruh syarat umum unsur pertanggungjawaban pidana yang meliputi: 1) kemampuan untuk bertanggungjawab; 2) adanya unsur kesalahan atau *schuld*; dan 3) tidak ada alasan pemaaf atau *schuldduitsluitingsgrond*.

Adapun Pembanding dalam hal ini memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf dalam kasus ini, sehingga kemudian pembahasan akan fokus mengenai ada atau tidaknya dari unsur kesalahan atau *schuld* dalam diri Pembanding.

Menurut Professor van Hattum (*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan 1, 2014, halaman 237 sampai dengan halaman 241), seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat suatu hubungan *schuld* pada diri pelaku, atau dalam kata lain hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut dengan akibat dari tindakan yang dilakukan, yang mana tindakan tersebut masuk dalam kualifikasi untuk disebut sebagai delik pidana.

Prof. Dr. Andi Zainal Abidin, S.H. (*Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, Cetakan 1, 1987, halaman 54 sampai dengan halaman 56) menjelaskan bahwa dalam hukum pidana dikenal asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang mengartikan bahwa suatu perbuatan pidana (*actus reus*) tidak secara otomatis menjadikan seseorang bersalah kecuali jika dirinya memiliki sikap batin atau niat jahat untuk melakukan perbuatan jahat tersebut (*mens rea*). *Actus reus* merupakan tindakan faktual yang dilakukan seseorang yang merupakan tindak pidana, sementara *mens rea* merupakan niat dari seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Bahwa kemudian, Prof. Dr. Andi Zainal Abidin, S.H. berpendapat bahwa sesuai dengan syarat-syarat ppidanaan atau *strafvoraussetzungen*, perbuatan pidana atau *actus reus* harus dibuktikan terlebih dahulu, baru kemudian sikap batin pelaku atau *mens rea* kemudian dibuktikan. Dalam

Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, biasanya tindakan faktual dapat lebih mudah diidentifikasi dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Pembanding, sedangkan niat atau sikap batin harus dibuktikan dengan adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan.

Menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan Franciscus Theojunior Lamintang, S.Ikom, S.H., M.H. (*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan 1, 2014, halaman 196) terkait elemen *verwijtbaarheid van het feit* atau “hal yang dapat dipersalahkan suatu tindakan atau sesuatu akibat kepada seseorang” harus dibuktikan dengan adanya kesengajaan (*opzet* atau *dolus*) ataupun didasarkan pada suatu ketidaksengajaan (*schuld* atau *culpa*). Dalam hal ini, **seseorang baru dapat dikatakan bersalah apabila tindakannya untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tersebut didasarkan pada kesengajaan atau ketidaksengajaan.**

Professor van Hattum (*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan 1, 2014, halaman 283) mendefinisikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Unsur kesengajaan atau *opzet* atau *dolus* kemudian dapat ditafsirkan lebih lanjut sebagai *opzet als oogmerk* maupun sebagai *opzet als wetenschap*. Sebagai *opzet als oogmerk*, **si pelaku haruslah “menghendaki” tindakan serta akibat dari tindakan tersebut sejatinya dilarang oleh undang-undang.** Sedangkan sebagai *opzet als wetenschap*, **si pelaku haruslah “mengetahui” bahwa tindakan dan akibat dari tindakan tersebut telah dilarang oleh suatu undang-undang** (*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan 1, 2014, halaman 200).

Dalam hal ini, Profesor van Bemmelen berpendapat bahwa *opzet* itu tidak lain merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, atau yang lebih dikenal sebagai *willens en wetens*. Sejatinya istilah *willen en wetens* telah dipergunakan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang mana mendefinisikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” atau *opzettelijke plegen van een misdrijf* sebagai

Halaman 30 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” atau *het tweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan sengaja telah melakukan kejahatan apabila dirinya memang benar-benar “berkehendak” untuk melakukan kejahatan tersebut dan “mengetahui” tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Bahwa pada fakta persidangan telah terbukti tindakan Pembanding memberikan ijin menebang kayu adalah untuk keperluan mendesak yakni untuk merenovasi rumah orang tua Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio yang sudah tua dan tidak layak huni, **sehingga Pembanding tidak sedikitpun berkehendak untuk melakukan kejahatan, sehingga alasan pemaaf seharusnya dipertimbangkan Judex Facti dalam menjatuhkan putusan.**

Bahwa pada halaman 76 dalam Putusan PN Balige 52/2023, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- *Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk menjaga kelestarian fungsi hutan;*
- *Terdakwa merupakan aparat pemerintah desa yang memiliki tugas dan wewenang yang seharusnya mendukung pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan;*

Keadaan yang meringankan :

- *Terdakwa belum pernah dihukum;”*

Bahwa perbuatan Pembanding dilakukan hanya untuk membantu warga Pembanding yang membutuhkan kayu yang sifatnya mendesak untuk merenovasi rumah yang sudah tua dan tidak layak huni. Dan telah ditemukan fakta persidangan kayu yang akan digunakan oleh Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio untuk merenovasi rumah orangtuanya yang sudah tua dan tidak layak huni tidak ada proses jual beli dengan Pembanding.

Halaman 31 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



Pembanding sebagai Kepala Dusun sangat prihatin tentang keadaan salah satu warganya tersebut sehingga Pembanding memberikan ijin untuk mengambil kayu yang nantinya akan digunakan merenovasi rumah yang sudah tua dan tidak layak huni milik warganya.

Bahwa sebelum Saksi Tunggul Nadeak melakukan penebangan yang dibantu Saksi Saksi Dixon Sitanggang alias Ama Takkas, Saksi Maruba Sitanggang alias Pak Mikael, Saksi Robin Manullang alias Pak Rindang, Saksi Jontara Lumban Gaol, Pembanding telah mengingatkan kepada Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio untuk mengambil kayu secukupnya sebagaimana diperlukan untuk merenovasi rumah milik orangtua Saksi Tunggul Nadeak alias Ama Dortio yang mana letak rumah yang akan direnovasi juga berada dalam wilayah hutan lindung pada perkara *a quo*.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Pembanding tidak berniat melakukan pengrusakan hutan, namun hanya membantu warganya yang membutuhkan kayu yang sifatnya mendesak untuk merenovasi rumah yang sudah tua dan tidak layak huni yang mana dalam persidangan juga ditemukan fakta jumlah kayu barang bukti perkara *a quo* sebanyak 3.800 m³ dan dalam persidangan juga ditemukan fakta selama beratus tahun hingga saat ini warga sekitar hanya bergantung pada kayu dalam hutan perkara *a quo*.

Bahwa dalam menjatuhkan putusan, *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan bahwa Pembanding merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak di bawah umur yang membutuhkan perlindungan Pembanding, sehingga sangat beralasan Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan kembali keringanan yang akan diberikan kepada Pembanding.

IV. Penutup

Setelah kami Tim Penasihat Hukum Pembanding menguraikan Memori Banding di atas, maka ijinlanlah kami untuk menyampaikan kembali Kesimpulan, Permohonan dan Penutup dalam Memori Banding ini. Apa yang kami sampaikan ini bukan untuk mengajari apalagi untuk menasehati Yang

Halaman 32 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, namun hanya semata-mata untuk menambah pertimbangan dan penilaian dari Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dalam menjatuhkan putusan kepada Pembanding. Adapun yang menjadi Kesimpulan, Permohonan dan Penutup kami adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menguji terpenuhinya unsur "*setiap orang*" tidak benar karena semua elemen dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan kepada Pembanding haruslah dapat dibuktikan secara lengkap dan menyeluruh, **bukan semata-mata secara mudah menyatakan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* unsur "*Orang Perseorangan*" sebagai pelaku tindak pidana terbukti adalah Pembanding Diarjo Malau alias Ama Sahatma karena Pembanding merupakan subjek hukum yang setiap perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban;**
2. Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menguji terpenuhinya unsur "*Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha*" tidak benar karena unsur *actus reus* dalam diri Pembanding tidak terbukti karena **sejatinya Pembanding tidak terlibat sama sekali terhadap proses penebangan sampai pengangkutan kayu.**
3. Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menguji terpenuhinya unsur "*dipidana pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*" tidak benar karena **tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan adanya suatu kerjasama yang disadari antara Pembanding, Saksi Tunggal Nadeak alias Ama Dortio dan Saksi Dixon Sitanggang alias Ama Takkas, Saksi Maruba Sitanggang alias Pak Mikael, Saksi Robin Manullang alias Pak Rindang, Saksi**



Jontara Lumban Gaol untuk melakukan suatu tindak pidana dalam perkara a quo;

4. Terhadap pertimbangan hukum Judex Facti yang tidak mempertimbangkan bahwa Pembanding Berita Acara Pemeriksaan Pembanding telah diubah pada saat penyidikan dan keberatan itu sudah disampaikan Pembanding pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Balige di Pangururan, **dimana sudah seharusnya keterangan BAP tersebut tidak digunakan lagi atau dikesampingkan karena bersifat tidak benar.**

Bahwa berdasarkan Hukum Pidana dimana kebenaran materiil adalah kebenaran yang utama, seharusnya Fakta Persidanganlah yang menjadi dasar bagi Judex Facti untuk memberikan pertimbangan hukumnya **agar Judex Facti dalam menjatuhkan vonis terhadap Pembanding dapat mencerminkan keadilan sebagai tujuan dari hukum**

B. Permohonan

Setelah kami Tim Penasihat Hukum Pembanding menguraikan, membahas dan menganalisa secara objektif dengan landasan dan dasar pijak peraturan perundang-undangan dan pendapat para Ahli, ijinilah kami Tim Penasihat Hukum Pembanding dengan kerendahan hati dan penuh harap:

MEMOHON

Agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan:

MEMUTUSKAN

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Menyatakan Pembanding **Diarjo Malau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyuruh melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan HUTan tanpa memiliki Perizinan Berusaha” sebagaimana Dakwaan alternatif kedua;
3. Menyatakan membebaskan Pembanding Diarjo Malau alias Ama Sahatma dari Dakwaan Primair dan/atau Dakwaan Subsidiar sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 34 dari 39 Halaman Putusan Nomor
1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun sebagaimana dalam Pasal 37 angka (12) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

4. Menyatakan memulihkan hak-hak, harkat, martabat, kedudukan dan kemampuan Pembanding,
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan mengingat Pasal 67, Pasal 233 Jo. Pasal 237 KUHAP, Kami Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding DIARJO MALAU Als AMA SAHATMA;
2. Menyatakan Terdakwa DIARJO MALAU ALS AMA SAHATMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel warna Kuning dengan No. Pol BK 8414 XT;

Halaman 35 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu broti eucalyptus;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Truck;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- 3 (tiga) unit Chainsaw (Gergaji Mesin).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada berkas perkara *Dixon Sitanggang Als Ama Takkas*.

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Balige, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Blg, tanggal 18 Juli 2023, maupun memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana **“Dengan sengaja menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha”**, sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan Alternatif Kedua telah tepat serta benar dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang pembedaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding tidak memenuhi rasa keadilan, karena perbuatan Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dimasyarakat oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding dengan demikian Kontra Memori Banding dari Jaksa

Halaman 36 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, yang memohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana 2 (dua) tahun 10 (Sepuluh) Bulan sesuai dengan tuntutan oleh karena itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh dalil-dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini, dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Blg, tanggal 18 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 105 huruf (d) Jo Pasal 28 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 37 dari 39 Halaman Putusan Nomor
1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Blg, tanggal 18 Juli 2023, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diarjo Malau Als Ama Sahatma tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja menyuruh melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.0000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Colt diesel warna kuning dengan No. Pol BK 8414 XT;
 - 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu broti eucalyptus;
 - 1 (satu) buah kunci mobil truck;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - 3 (tiga) unit Chainsaw (gergaji mesin);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada berkas perkara Dixon Sitanggang als Ama Takkas;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 38 dari 39 Halaman Putusan Nomor

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh **SYAMSUL BAHRI,SH.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum** dan **DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.** dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **PARULIAN HASIBUAN,SH.** sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

PAHATAR SIMARMATA,SH.,M.Hum.

SYAMSUL BAHRI,SH.,M.H.

ttd

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

PARULIAN HASIBUAN,SH

1188/Pid.B./LH//2023/PT MDN

Halaman 39 dari 39 Halaman Putusan Nomor